



PENETAPAN

Nomor 0700/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Nama Edy Widotomo bin Soekirman, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 12 Desember 1963 / 58 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Dusun Batu Panjang, RT / RW : 009/000, Kelurahan Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Nama Dwi Darma Soetoto bin Soekirman, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 16 Mei 1967 / 54 tahun, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Beralamat di Perum Pondok Karadenan Asri 2 Blok R No. 02, RT / RW : 010/007, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Nama Tri Asih Kamajati, SE binti Soekirman, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 10 Januari 1971 / 51 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Bhaskara 7 / 27 Surabaya, RT / RW : 006/002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. Nama Soepandji, ST bin Soekirman, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 23 November 1972 / 49 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Perum Griya Suci Permai G-3 No.01, RT / RW : 009/008, Kelurahan Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV
5. Nama Wido Sabdono, ST bin Soekirman, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 28 Februari 1975 / 47 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Bhaskara 7 / 27 Surabaya, RT / RW : 006/002,

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 700/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut Para Pemohon;

Dalam perkara ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1173/kuasa/3/2022 tanggal 01 Maret 2022, disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 Maret 2022 dengan Nomor 0700/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 1962, ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama Soekirman bin Dullah Hasan telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan ibu kandung Para Pemohon yaitu yang bernama Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 5 (lima) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :
  - 1.1. Edy Widotomo bin Soekirman / Pemohon I.
  - 1.2. Dwi Darma Soetoto bin Soekirman / Pemohon II.
  - 1.3. Tri Asih Kamajati, SE binti Soekirman / Pemohon III.
  - 1.4. Soepandji, ST bin Soekirman / Pemohon IV.
  - 1.5. Wido Sabdonu, ST bin Soekirman / Pemohon V.
2. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 1999, ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama Soekirman bin Dullah Hasan telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 700/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dullah Hasan dan Mia telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 02 Januari 1980 dan pada tanggal 04 Mei 1985.

3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Soekirman bin Dullah Hasan dengan Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan, tidak pernah mengangkat anak.
4. Bahwa dengan wafatnya Soekirman bin Dullah Hasan, yang wafat pada tanggal 25 Juni 1999, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 4.1. Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan, selaku istri / jandanya.
  - 4.2. Edy Widotomo bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 4.3. Dwi Darma Soetoto bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 4.4. Tri Asih Kamajati, SE binti Soekirman, selaku anak kandung perempuan.
  - 4.5. Soepandji, ST bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 4.6. Wido Sabdono, ST bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2021, ibu kandung Para Pemohon yaitu yang bernama Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Sastro Ramelan dan Surip telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 07 Maret 1990 dan pada tanggal 15 Oktober 1997
6. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan hanya menikah dengan Soekirman bin Dullah Hasan, dan juga tidak pernah mengangkat anak.
7. Bahwa, dengan wafatnya Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan, yang wafat pada tanggal 05 Agustus 2021, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 7.1. Edy Widotomo bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 7.2. Dwi Darma Soetoto bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 7.3. Tri Asih Kamajati, SE binti Soekirman, selaku anak kandung perempuan.
  - 7.4. Soepandji, ST bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 7.5. Wido Sabdono, ST bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 700/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum Soekirman bin Dullah Hasan dan almarhumah Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Soekirman bin Dullah Hasan dan almarhumah Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Soekirman bin Dullah Hasan dan almarhumah Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhum Soekirman bin Dullah Hasan dan almarhumah Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Soekirman bin Dullah Hasan dan Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.
9. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhum Soekirman bin Dullah Hasan dan almarhumah Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama Soekirman bin Dullah Hasan dan Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Soekirman bin Dullah Hasan, yang wafat pada tanggal 25 Juni 1999, yaitu
  - 2.1. Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan, selaku istri / jandanya.
  - 2.2. Edy Widotomo bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 700/Pdt.P/2022/PA.Sby



- 2.3. Dwi Darma Soetoto bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
- 2.4. Tri Asih Kamajati, SE binti Soekirman, selaku anak kandung perempuan.
- 2.5. Soepandji, ST bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
- 2.6. Wido Sabdon, ST bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan, yang wafat pada tanggal 05 Agustus 2021, yaitu :
  - 3.1. Edy Widotomo bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 3.2. Dwi Darma Soetoto bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 3.3. Tri Asih Kamajati, SE binti Soekirman, selaku anak kandung perempuan.
  - 3.4. Soepandji, ST bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 3.5. Wido Sabdon, ST bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Widotomo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Edy Widotomo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Darma Soetoto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Dwi Darma Soetoto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Asih Kamajati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 700/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Endi Prihatin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soepandji, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Soepandji, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wido Sabdono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Wido Sabdono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Soekirman dengan Moedji Rahayu, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Pemeriksaan Kematian atas nama Sukirman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Moedji Rahayu, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Soegianto bin Sabari umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan - , tempat tinggal di Jalan Bhaskara 7/25 RT 006 RW 002 Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyosari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga para Pemohon;
  - bahwa, saksi kenal dengan Soekirman bin Dullah Hasan;
  - bahwa, Soekirman bin Dullah Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1999 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan meninggal dunia 05 Agustus 2021 dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Edy Widotomo, Dwi Darma Soetoto, Tri Asih Kamajati, SE, Soepandji ST, dan Wido Sabdono, ST;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 700/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, almarhum Soekirman bin Dullah Hasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - bahwa, ayah Soekirman bin Dullah Hasan yang bernama Dullah Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Soekirman bin Dullah Hasan bernama Mia juga telah meninggal dunia;
  - bahwa, ayah Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan yang bernama Sastro Ramelan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan bernama Surip juga telah meninggal dunia;
  - bahwa, saksi tahu Soekirman bin Dullah Hasan dan **Para Pemohon** semuanya beragama Islam;
2. Nama Lilik Setiyani binti Soetadji umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bhaskara 7/25, RT. 006 , RW.002 , Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
  - bahwa saksi kenal dengan **almarhum** Soekirman bin Dullah Hasan;
  - bahwa, Soekirman bin Dullah Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1999;
  - bahwa, Soekirman bin Dullah Hasan semasa hidupnya **almarhum** menikah dengan seorang perempuan bernama Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan meninggal dunia 05 Agustus 2021 dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Edy Widotomo, Dwi Darma Soetoto, Tri Asih Kamajati, SE, Soepandji ST, dan Wido Sabdono, ST;
  - bahwa, **almarhum** Soekirman bin Dullah Hasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - bahwa, ayah Soekirman bin Dullah Hasan yang bernama Dullah Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Soekirman bin Dullah Hasan bernama Mia juga telah meninggal dunia;
  - bahwa, ayah Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan yang bernama Sastro Ramelan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 700/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan bernama Surip juga telah meninggal dunia;

- bahwa, saksi tahu Soekirman bin Dullah Hasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan yang telah di sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli Waris di Forum Pengadilan Agama Surabaya, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara Penetapan Ahli Waris;

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 700/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Soekirman bin Dullah Hasan yang wafat pada tanggal 25 Juni 1999, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak **almarhum**, sebab ayah dan ibu serta istri **almarhum** Soekirman bin Dullah Hasan juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti **P.1 sampai dengan P.13**, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat **P.1 sampai dengan P.13** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, **terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon** mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Soekirman bin Dullah Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1999;
- bahwa, Soekirman bin Dullah Hasan semasa hidupnya **almarhum** menikah dengan seorang perempuan bernama Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan meninggal dunia 05 Agustus 2021 dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Edy Widotomo, Dwi Darma Soetoto, Tri Asih Kamajati, SE, Soepandji ST, dan Wido Sabdonu, ST;
- bahwa, **almarhum** Soekirman bin Dullah Hasan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 700/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ayah Soekirman bin Dullah Hasan yang bernama Dullah Hasan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Soekirman bin Dullah Hasan bernama Mia juga telah meninggal dunia;
- bahwa, ayah Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan yang bernama Sastro Ramelan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan bernama Surip juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Soekirman bin Dullah Hasan dan **Para Pemohon** semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari **almarhum** Soekirman bin Dullah Hasan adalah Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan (isteri), dan **Para Pemohon sebagai anak kandungnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas pula, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari **almarhumah** Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan, adalah **Para Pemohon sebagai anak kandungnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

بُؤْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 700/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Soekirman bin Dullah Hasan, yang meninggal dunia 25 Juni 1999 adalah :
  - 2.1. Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan, selaku istri / jandanya.
  - 2.2. Edy Widotomo bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 2.3. Dwi Darma Soetoto bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 2.4. Tri Asih Kamajati, SE binti Soekirman, selaku anak kandung perempuan.
  - 2.5. Soepandji, ST bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 2.6. Wido Sabdon, ST bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Moedji Rahayu binti Sastro Ramelan, yang meninggal dunia 05 Agustus 2021, yaitu :
  - 3.1. Edy Widotomo bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 3.2. Dwi Darma Soetoto bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 3.3. Tri Asih Kamajati, SE binti Soekirman, selaku anak kandung perempuan.
  - 3.4. Soepandji, ST bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
  - 3.5. Wido Sabdon, ST bin Soekirman, selaku anak kandung laki-laki.
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 700/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>285.000,00</b>

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 700/Pdt.P/2022/PA.Sby